

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : 21 /KP.04.01/K.ST-08/02/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang** :
- a. Bahwa terkait dengan temuan dugaan pelanggaran Kode Etik Anggota Panwaslu Kecamatan Moutong yang telah diregistrasi dengan Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/26.07/II/2023;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 10/RT.02/K.ST-08/02/2023 pada tanggal 17 Februari 2023 tentang Pengambilan Keputusan Status dan Sanksi Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/26.07/II/2023;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Moutong pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 09/HK.00.01/ST.08/10/2022 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong pada Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Menyatakan **Sdr. Mohamad Rafil** diberikan sanksi **Pemberhentian Tetap** sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong pada Pemilihan Umum Tahun 2024, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2023

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong ini diberikan kepada

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Moutong;
3. Camat Moutong
4. Yang bersangkutan
5. Pratinggal

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 17 Februari 2023

